



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : set.kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 074/PM.03.02/K.JT-12/11/2022

Kebumen, 20 November 2022

Lamp. : -

Perihal : **Himbauan Pembentukan Badan Adhoc**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kebumen mengingatkan kepada KPU Kabupaten Kebumen dalam

pembentukan badan *adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Memperhatikan seluruh ketentuan sebagaimana pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan seluruh ketentuan teknis sebagaimana Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Memastikan calon badan *adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan bukan anggota partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan dan kelengkapan dokumen tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- c. Melakukan sosialisasi secara optimal pembentukan badan *adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat;
- d. Memberikan informasi proses dan akses data yang diperlukan Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk kepentingan pengawasan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIF SUPRIYANTO, S.Sos



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip